
DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Daftar Isi	ii
A. PENDAHULUAN.....	1
B. ACUAN NORMATIF.....	1
C. PERSYARATAN TAMBAHAN PROSES AKREDITASI	
LSPRO PEFC/IFCC-CoC.....	2
1. Permohonan Akreditasi.....	2
2. Asesmen Penyaksian (<i>Witness</i>) Dalam Rangka Asesmen Awal	2
3. Asesmen Penyaksian (<i>Witness</i>) Dalam Rangka Satu Siklus Akreditasi	
Perluasan Ruang Lingkup	2
4. Ketentuan Lain LSPro PEFC/IFCC-CoC	3
D. INFORMASI DATA KLIEN TERSERTIFIKASI LSPRO PEFC/IFCC-CoC.....	3
E. KETENTUAN SIMBOL AKREDITASI KAN PADA SKEMA AKREDITASI	
LSPRO PEFC/IFCC-CoC.....	3
LAMPIRAN 1 – Informasi Standar dan Pedoman PEFC/IFCC	5

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 memuat ketentuan tentang Sertifikasi Barang, Sertifikasi Proses, dan Sertifikasi Jasa yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang kompeten dan memenuhi persyaratan kompetensi lembaga sertifikasi yang diakui di tingkat internasional. Persyaratan kompetensi lembaga sertifikasi barang, sertifikasi proses, dan sertifikasi jasa yang disepakati di tingkat internasional pada saat ini adalah SNI ISO/IEC 17065 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa.

Dokumen ini merupakan persyaratan tambahan akreditasi bagi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa Skema Sertifikasi *Program for the Endorsement of Forest Certification/Indonesia Forestry Certification-Cooperation-Chain of Custody* (yang selanjutnya disingkat LSPro PEFC/IFCC-CoC) dalam rangka akreditasi kepada Komite Akreditasi Nasional (KAN). Dokumen ini digunakan bersama dengan Dokumen Syarat dan Aturan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (KAN U-01) dan Dokumen Persyaratan Khusus Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa (KAN K-08).

Bila diperlukan, KAN dapat mengubah, menambah atau mencabut tiap bagian dari persyaratan akreditasi. Apabila terjadi perubahan, KAN akan menginformasikan kepada LSPro PEFC/IFCC-CoC yang telah diakreditasi dan memberi jangka waktu yang memadai untuk melakukan penyesuaian. LSPro PEFC/IFCC-CoC yang diakreditasi harus memberi informasi kepada KAN apabila penyesuaian telah dilaksanakan seluruhnya.

B. ACUAN NORMATIF

Standar dan dokumen berikut, baik secara keseluruhan maupun sebagian, diacu secara normatif dalam Standar dan dokumen ini dan diperlukan dalam penerapannya. Untuk acuan bertanggal, hanya berlaku edisi yang dikutip. Untuk acuan tanpa tanggal, edisi terakhir dokumen acuan (termasuk amendemen) yang berlaku.

1. Acuan Normatif LSPro PEFC/IFCC *Chain of Custody* (CoC)
 - a. SNI ISO/IEC 17065 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa.
 - b. PEFC/IFCC ST 2002 *Chain of Custody of Forest and Tree Based Products – Requirements*
 - c. PEFC/IFCC ST 2001 *PEFC Trade Marks Rules – Requirements*
 - d. PEFC/IFCC ST 2003 *Requirments for Certification Bodies operating Certification against the PERFC International Chain of Custody Standard*
 - e. KAN U-01 Syarat dan Aturan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian
 - f. KAN U-02 Kategori Temuan
 - g. KAN U-03 Penggunaan Simbol Akreditasi KAN
 - h. KAN K-08 Persyaratan Khusus Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa

C. PERSYARATAN TAMBAHAN PROSES AKREDITASI LSPRO PEFC/IFCC CHAIN OF CUSTODY (CoC)

Proses Akreditasi Sesuai dengan KAN U-01 dan KAN K-08 dengan persyaratan tambahan bagi Lembaga Sertifikasi PEFC/IFCC-CoC.

1. Permohonan Akreditasi

- 1.1 LSPro PEFC/IFCC-CoC yang akan mengajukan akreditasi PEFC/IFCC-CoC telah terakreditasi untuk skema *mandatory* yang terkait dengan verifikasi legalitas hasil hutan.
- 1.2 LSPro PEFC/IFCC-CoC harus menyampaikan dukungan personil sesuai yang memenuhi persyaratan kompetensi personil PEFC/IFCC mengacu kepada PEFC/IFCC ST 2003.
- 1.3 Bagi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa yang telah terakreditasi KAN dan ingin mengajukan perluasan ruang lingkup untuk PEFC/IFCC-CoC maka mengikuti mekanisme pelaksanaan akreditasi yang diatur pada dokumen ini.

2. Asesmen Penyaksian (*Witness*) Dalam Rangka Akreditasi

- 2.1 *Witness* dalam rangka asesmen awal dilaksanakan sebelum LSPro PEFC/IFCC-CoC mendapatkan akreditasi KAN. *Witness* dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan dan klien tersebut telah tersertifikasi pada skema *mandatory* yang terkait dengan verifikasi legalitas hasil hutan.
- 2.2 *Witness* dalam rangka asesmen awal dilaksanakan pada klien LSPro PEFC/IFCC-CoC yang telah menerapkan sistem PEFC/IFCC-CoC **atau** dilaksanakan pada klien LSPro PEFC/IFCC-CoC yang sedang mengajukan proses sertifikasi awal PEFC/IFCC dimana *witness* dilakukan dengan metode simulasi apabila klien tersebut belum memproduksi produk bersertifikat PEFC/IFCC-CoC.

3. Asesmen Penyaksian (*Witness*) Dalam Rangka Satu Siklus Akreditasi

- 3.1 Jumlah *witness* minimal untuk LSPro PEFC/IFCC-CoC dihitung berdasarkan jumlah sertifikat yang diterbitkan sesuai tabel di bawah ini :

Jumlah sertifikat yang diterbitkan	Jumlah <i>witness</i> dalam satu siklus akreditasi
1 - 20	1
21 - 40	2
> 40	3

- 3.2 KAN menetapkan jumlah *witness* termasuk personil dan/atau aktivitas yang akan menjadi objek untuk dilakukan *witness* dengan mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Jumlah auditor yang dimiliki dan/atau pernah di-*witness* sebelumnya,
 - b. Kompleksitas sertifikasi (*single site*, *multisite*, kelompok, kelompok produk, kapasitas, dan lainnya),
 - c. Masukan dari pihak terkait dan/atau persyaratan tambahan dari pemilik skema, dan

d. Metode CoC yang digunakan oleh organisasi.

4. Ketentuan Lain LSPro PEFC/IFCC-CoC

- 4.1 Jika terdapat LSPro PEFC/IFCC-CoC yang diakreditasi untuk skema *mandatory* yang terkait dengan verifikasi legalitas hasil hutan dicabut, maka secara otomatis KAN akan mencabut akreditasi LSPro PEFC/IFCC-CoC tersebut.
- 4.2 Jika terdapat LSPro PEFC/IFCC-CoC yang diakreditasi untuk skema *mandatory* yang terkait dengan verifikasi legalitas hasil hutan *expired* namun dalam proses perpanjangan akreditasi, maka untuk sementara waktu akreditasi LSPro PEFC/IFCC-CoC tidak bisa melakukan kegiatan sertifikasi PEFC/IFCC-CoC sampai skema akreditasi *mandatory* yang terkait dengan verifikasi legalitas hasil hutan memperoleh perpanjangan akreditasi.
- 4.3 LSPro PEFC/IFCC-CoC yang dicabut akreditasinya wajib melakukan transfer klien kepada LSPro PEFC/IFCC-CoC yang terakreditasi paling lambat 40 hari kalender.
- 4.4 LSPro PEFC/IFCC-CoC yang dicabut akreditasinya wajib menyampaikan informasi kepada KAN terkait klien yang ditransfer kepada LSPro PEFC/IFCC-CoC penerima transfer.

D. INFORMASI DATA KLIEN TERSERTIFIKASI LSPRO PEFC/IFCC-CoC

LSPro PEFC/IFCC-CoC yang telah diakreditasi oleh KAN, wajib menginformasikan data klien tersertifikasi melalui sistem informasi dan/atau mekanisme lainnya yang ditetapkan oleh pemilik skema dan/atau KAN.

E. KETENTUAN SIMBOL AKREDITASI KAN PADA SKEMA AKREDITASI LSPRO PEFC/IFCC-CoC

1. LSPro PEFC/IFCC-CoC yang telah diakreditasi oleh KAN, memiliki hak untuk menggunakan simbol akreditasi sesuai dengan aturan di dalam dokumen KAN U-03.
2. Klien dari LSPro PEFC/IFCC-CoC sebagaimana Butir 5.1, dapat menggunakan simbol akreditasi KAN.
3. Penggunaan simbol akreditasi oleh klien LSPro PEFC/IFCC-CoC harus digunakan bersamaan dengan symbol / legalitas / nama dagang LSPro PEFC/IFCC-CoC yang diakreditasi pada bahan publikasi seperti kop surat, iklan, brosur, kartu nama, website, dan publikasi lainnya yang terkait dengan kegiatan penilaian kesesuaian.
4. LSPro PEFC/IFCC-CoC harus mempunyai pengaturan mengenai penggunaan simbol akreditasi dalam dokumentasi yang dimiliki.
5. LSPro PEFC/IFCC-CoC harus memastikan kesesuaian penggunaan simbol akreditasi yang digunakan oleh klien LSPro PEFC/IFCC CoC.
6. Jika LSPro PEFC/IFCC-CoC yang diakreditasi mengalami pembekuan, pencabutan, masa akreditasinya berakhir, dan tidak diperpanjang akreditasinya LSPro PEFC/IFCC-CoC dan klien LSPro PEFC/IFCC-CoC harus segera menghentikan penerbitan sertifikat/laporan hasil penilaian kesesuaian yang menggunakan simbol akreditasi dan/atau menghentikan penyebarluasan tulisan yang berisi pernyataan diakreditasi oleh KAN.

7. Simbol akreditasi KAN untuk LSPro PEFC/IFCC-CoC adalah sebagai berikut :



8. Ukuran, warna dan keterangan Simbol Akreditasi harus mengikuti ketentuan di dalam dokumen KAN U-03.

LAMPIRAN 1

Informasi Standard dan Pedoman PEFC/IFCC

Website IFCC

<https://www.ifcc-ksk.org/standard.html>

Website PEFC

<https://pefc.org/standards-implementation/standards-and-guides>